



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Standar Mutu

Fakultas Sains dan Matematika

Universitas Diponegoro

SM-FSM-UNDIP	SM	01	07
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
 Tanggal : 01 Februari 2022
 Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
 Disetujui oleh : Dekan

		STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN <i>STANDAR MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/SM/01/07	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Selanjutnya pada tahun 2012, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pemerintah mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pada tahun 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu yang diatur dalam peraturan menteri tersebut adalah standar penilaian pembelajaran.

FSM UNDIP sebagai suatu institusi pendidikan memiliki misi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif. Agar dapat menjalankan misi tersebut Universitas Diponegoro

memerlukan kurikulum berbasis capaian pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Pelaksanaan proses pembelajaran harus dikelola dengan baik agar dapat dicapai hasil yang sebaik-baiknya. Untuk itu FSM UNDIP memandang perlu untuk menetapkan suatu standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup pengelolaan di tingkat program studi dan universitas.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi.

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di FSM.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.

8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dekan memastikan VMTS Fakultas Sains dan Matematika dan setiap Program Studi harus sesuai dengan VMTS Perguruan Tinggi, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunannya.
2. Strategi pencapaian VMTS Fakultas Sains dan Matematika dan setiap Program Studi yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.
3. Dekan memastikan visi keilmuan Program Studi mengandung muatan KKN level 6 untuk Program Studi Sarjana dan level 8 untuk Program Studi Magister.
4. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas Sains dan Matematika dan setiap Program Studi harus didukung kecukupan dokumen yang diperlukan.
5. Universitas Diponegoro melaksanakan proses pengelolaan perguruan tinggi dengan menerapkan *Good Governance* sebagai dasar penerapan sistem tata pamong di tingkat Fakultas dan Program Studi.
6. Fakultas menerbitkan dokumen perencanaan, pengorganisasian, penempatan personal, pengarahan, pengawasan dan pelaporan untuk seluruh kegiatan di fakultas dalam periode waktu tertentu
7. Universitas Diponegoro menerbitkan kalender akademik sebagai acuan proses pembelajaran.
8. Setiap Program Studi melaksanakan rapat untuk menentukan pengampu mata kuliah dan jadwal kuliah.
9. Setiap Program Studi memberikan arahan kepada pengampu mata kuliah untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta portofolio mata kuliah.
10. Universitas Diponegoro menyediakan sistem informasi akademik sebagai media pengelolaan pembelajaran.
11. Setiap mahasiswa melakukan bimbingan Isian Rencana Studi (IRS) dengan dosen pembimbing sekaligus mengevaluasi hasil studi mahasiswa semester sebelumnya.

12. Setiap pengampu mata kuliah melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan RPS yang telah disusun.
13. Setiap pengampu mata kuliah melaksanakan penilaian mata kuliah sesuai dengan portofolio mata kuliah yang telah disusun.
14. Setiap Program Studi melaksanakan peninjauan proses belajar mengajar berdasarkan isian Evaluasi PBM mahasiswa di SIAP dan kehadiran dosen mahasiswa serta menyusun laporan kegiatan proses belajar mengajar.
15. Unit pengelola telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sahih efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu.

6. STRATEGI

1. Mempelajari dan memahami aturan-aturan mengenai tata pamong dan tata kelola.
2. Mempelajari dan memahami aturan-aturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja beserta tugas pokok dan fungsinya
3. Melibatkan secara aktif unit kerja dalam perancangan, dan penyusunan dokumen tata pamong dan tata kelola.
4. Penyusunan draft dokumen sistem tata pamong dan tata kelola.
5. Menetapkan pedoman tentang pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi.
6. Memastikan keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi.

7. INDIKATOR

1. VMTS Fakultas Sains dan Matematika beserta VMTS Program Studi yang sesuai dengan VMTS Perguruan Tinggi.
2. VMTS Fakultas Sains dan Matematika yang memayungi visi keilmuan Program Studi.
3. Penyusunan VMTS Fakultas Sains dan Matematika Program Studi yang melibatkan pihak internal dan eksternal.
4. Penyusunan strategi pencapaian VMTS Fakultas Sains dan Matematika dan Program Studi yang memuat isu – isu strategis berdasarkan analisis lingkungan eksternal.

5. Penyusunan strategi pencapaian VMTS Fakultas Sains dan Matematika dan Program Studi yang memuat analisis SWOT.
6. Penyusunan strategi pencapaian VMTS Fakultas Sains dan Matematika dan Program Studi yang memuat tujuan dan sasaran strategis.
7. Penyusunan strategi pencapaian VMTS Fakultas Sains dan Matematika dan Program Studi yang memuat pemetaan indikator kinerja dan sasaran strategis.
8. Visi keilmuan Program Studi mengandung muatan KKNI level 6 untuk Program Studi Sarjana dan level 8 untuk Program Studi Magister.
9. Sistem tata pamong prodi yang menerapkan Good Governance yang meliputi kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.
10. Fakultas Sains dan Matematika dan Setiap Program Studi telah menerapkan karakter kepemimpinan operasional, organisasi dan publik.
11. Fakultas Sains dan Matematika memiliki Rencana Induk Pengembangan, Rencana Sfrategis, Rencana Operasional, Rencana Kinerja Anggaran Tahunan dan Laporan Kinerja Tahunan.
12. Program Studi menerbitkan kalender akademik terbaru melalui website program studi masing - masing.
13. Fakultas Sains dan Matematika menerbitkan SK Pengampu Mata Kuliah untuk setiap Program Studi beserta jadwal kuliahnya.
14. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah pada program studi.
15. Setiap Program Studi menyusun portofolio mata kuliah yang meliputi Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, Rencana Pembelajaran Semester, Kontrak Kuliah dan Kriteria Penilaian.
16. Jumlah sistem informasi yang menunjang tata kelola.
17. Jumlah formulir isian pembimbingan akademik terhadap jumlah mahasiswa aktif.
18. Jumlah mata kuliah yang mengupload materi melalui KULON.
19. Jumlah mata kuliah yang memiliki kesesuaian antara materi di KULON dengan RPS.
20. Jumlah mata kuliah yang telah melaksanakan pengisian instrumen pengukuran CPMK.
21. Jumlah mata kuliah yang telah melaksanakan pengisian instrumen pengukuran CPL.
22. Jumlah mahasiswa yang mengisi Evaluasi Proses Belajar Mengajar.

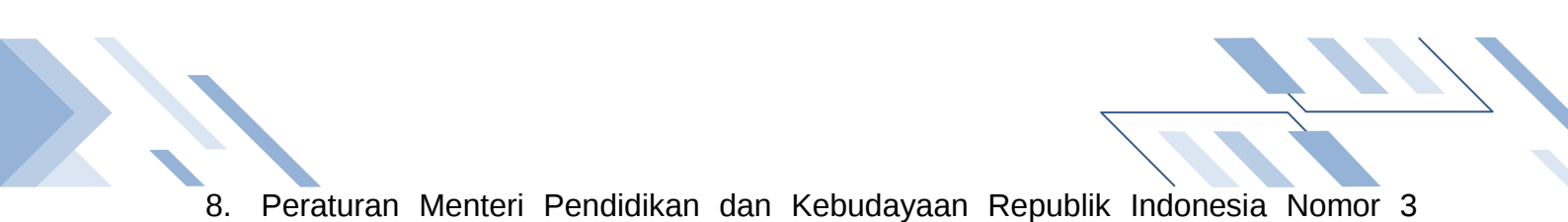
- 
23. Persentase kehadiran mahasiswa di setiap mata kuliah.
 24. Persentase kehadiran dosen di setiap mata kuliah.
 25. Setiap Program Studi menyusun laporan kegiatan proses belajar mengajar.
 26. Kebijakan kelembagaan sistem penjaminan mutu internal Fakultas Sains dan Matematika beserta Program Studi
 27. Pelaksanaan Audit Mutu Internal minimal setahun sekali yang dilaksanakan oleh Fakultas Sains dan Matematika
 28. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis.
2. Peraturan Akademik.
3. Manual prosedur yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran.
4. Formulir kerja yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan.

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- 
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.

10. LAMPIRAN